



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN DENDA
ADMINISTRATIF PELAKSANAAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN DI LAPANGAN
PADA SAAT PENGAJUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN/PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG DALAM RANGKA MEMPERINGATI
HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-78 TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan antusias warga masyarakat dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung sekaligus sebagai stimulan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung, perlu ditetapkan kebijakan pemberian insentif berupa pembebasan atau pengurangan denda administratif;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, Walikota berwenang memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran denda administratif dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi dan/atau kondisi Objek Retribusi serta dalam rangka memperingati hari-hari tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Insentif berupa Pembebasan atau Pengurangan Denda Administratif Pelaksanaan Kemajuan Pembangunan di Lapangan pada saat Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 Tahun.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 73);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN DENDA ADMINISTRATIF PELAKSANAAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN DI LAPANGAN PADA SAAT PENGAJUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN/PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-78 TAHUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas Teknis adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang selanjutnya disebut dengan Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.
6. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
7. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

11. Bangunan rumah tinggal sederhana adalah bangunan gedung bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana, meliputi bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai dengan luas bangunan sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi) atau bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai dengan luas bangunan sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi).
12. Bangunan rumah tinggal tidak sederhana adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana, meliputi bangunan gedung dengan luas bangunan lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi).
13. Bangunan rumah tinggal milik pengembang adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal berupa bangunan rumah tinggal sederhana dan/atau bangunan rumah tinggal tidak sederhana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pengembang.
14. Bangunan non rumah tinggal adalah bangunan gedung yang difungsikan selain untuk rumah tinggal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan insentif berupa pembebasan atau pengurangan denda administratif pelaksanaan kemajuan pembangunan di lapangan pada saat pengajuan IMB/PBG dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 Tahun.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan keringanan beban bagi warga masyarakat;
 - b. meningkatkan kepatuhan dan antusias warga masyarakat dalam pengajuan IMB/PBG; dan
 - c. menjadi stimulan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi IMB/PBG.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Walikota berwenang memberikan insentif berupa pembebasan atau pengurangan denda administratif pelaksanaan kemajuan pembangunan di lapangan pada saat pengajuan IMB/PBG dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 Tahun.

- (2) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Penetapan pembebasan atau pengurangan denda administratif pelaksanaan kemajuan pembangunan di lapangan pada saat pengajuan IMB/PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup pemberian pembebasan atau pengurangan denda pelaksanaan kemajuan pembangunan di lapangan pada saat pengajuan IMB/PBG dalam Peraturan Walikota ini meliputi bangunan:

- a. rumah tinggal sederhana;
- b. rumah tinggal tidak sederhana;
- c. bangunan rumah tinggal milik pengembang; dan
- d. non rumah tinggal.

yang tidak tercatat sebagai Piutang Daerah.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pembebasan atau pengurangan denda pelaksanaan kemajuan pembangunan di lapangan pada saat pengajuan IMB/PBG dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 Tahun.

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif berupa pembebasan atau pengurangan denda administratif pelaksanaan kemajuan pembangunan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dan/atau secara jabatan.
- (2) Pemberian insentif berupa pembebasan denda administratif diperuntukkan bagi bangunan rumah tinggal sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.

- (3) Pemberian insentif berupa pengurangan denda administratif paling banyak 40% (empat puluh persen) diperuntukkan bagi bangunan rumah tinggal tidak sederhana, rumah tinggal milik pengembang, dan bangunan non rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c dan huruf d.

Pasal 7

Pelaksanaan pemberian insentif berupa pembebasan atau pengurangan denda administratif pelaksanaan kemajuan pembangunan di lapangan pada saat pengajuan IMB/PBG berlaku mulai tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023.

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi yang telah mengajukan permohonan IMB/PBG diluar periode yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat mengajukan permohonan pembebasan atau pengurangan denda.
- (2) Ketentuan pelaksanaan pengajuan permohonan pengurangan dan/atau pembebasan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Juni 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 50

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---